



PUTUSAN
Nomor 554/ PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Dicky Hidayat als Diki Bin Billi
Tempat lahir : Dumai
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 2 Gang Dahlia No.50
Kel.Simpang Baru Kec.Tampan Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : M. Irfan Hidayat als Irfan Bin Abdullah
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 1 Gang Sepakat
Perum Jati Mandiri Blok J No.02 Kel.Simpang Baru Kec.Tampan Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 9 Februari 2020.

Terdakwa M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Dr. Fahmi, S.H., M.H 2. Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H 3. Robert Libra, S.H., M.H 4. Yetti, S.H., M.Hum., P.hD dan 4. Khairul Saleh, S.H Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, beralamat di Jl. Yos Sudarso KM. 8 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/LBHFH/Unilak/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 September 2019 dengan Nomor: 273/SK/Pid/2019/PN.Pbr, Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada Penuntut Umum, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Desember 2019 Nomor 554/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BLLI Dkk** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 November 2019 Nomor 874/Pid.Sus/2019/PN Pbr dalam perkara tersebut di atas;

Terdakwa I dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum, terdakwa II didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No.REG.PERK.PDM-79/PEKAN/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI dan terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kamar No.322 Hotel Palace jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap saksi Dwi Ayu Astari als Ayu yang berumur 12 (dua belas) tahun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI bertemu dengan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu bertemu di kamar Hotel Palace di jalan Kaharuddin Nasution selanjutnya terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI mencium kening dan bibir saksi Dwi Ayu Astari als Ayu lalu terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI meremas payudara saksi Dwi Ayu Astari als Ayu kemudian terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI menaikkan baju saksi Dwi Ayu Astari als Ayu kemudian terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI menghisap payudara saksi Dwi Ayu Astari als Ayu selanjutnya terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI lalu saksi Dwi Ayu Astari als Ayu membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI mengeluarkan sperma yang dibuangnya ke lantai, selanjutnya saksi Dwi Ayu Astari als Ayu pergi ke kamar mandi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH mencium pipi saksi Dwi Ayu Astari als Ayu lalu terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH membuka celana panjang dan celana dalamnya dan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu membuka celananya lalu terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu dan menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH mengeluarkan sperma yang dibuangnya di dalam kamar mandi.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Pol : VER/427/VII/KES.3/2019/RSB tanggal 29 Juni 2019 atas nama Dwi Ayu Astari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Joster Hartanto dengan hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 9 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluan korban dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali,

Halaman 3 Dari 14 hal Put.Perk.Nomor 554/PID.Sus/2019/PT PBR



oleh orang yang dikenal, yaitu teman korban, dalam keadaan sadar atas dasar suka sama suka. Sebelumnya korban pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya 4 kali dengan orang yang berbeda. Saat ini korban sedang haid.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan 155 cm dan berat badan 43 kg.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak belum tumbuh, rambut kemaluan sudah tumbuh, dengan gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban haid pertama umur 11 tahun, siklus haid teratur, lama haid 7 hari, siklus haid 28 hari, HPHT 29 Juni 2019.
5. Pada pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan
 - a. Mulut dan alat kelamin :
 1. Bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 2. bibir kecil kemaluan :
 - a. pada bibir kecil kemaluan sisi kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
 - b. pada bibir kecil kemaluan sisi kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
 - c. selaput dara : terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 3 dan 9 sesuai dengan arah putaran jam.
 - b. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - c. Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak hilang dan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan serta robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI dan terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kamar No.322 Hotel Palace jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap saksi Dwi Ayu Astari als Ayu yang berumur 12 (dua belas) tahun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI bertemu dengan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu bertemu di kamar Hotel Palace di jalan Kaharuddin Nasution selanjutnya terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI mencium kening dan bibir saksi Dwi Ayu Astari als Ayu lalu terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI meremas payudara saksi Dwi Ayu Astari als Ayu kemudian terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI menaikkan baju saksi Dwi Ayu Astari als Ayu kemudian terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI menghisap payudara saksi Dwi Ayu Astari als Ayu selanjutnya terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI lalu saksi Dwi Ayu Astari als Ayu membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI mengeluarkan sperma yang dibuangnya ke lantai, selanjutnya saksi Dwi Ayu Astari als Ayu pergi ke kamar mandi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH mencium pipi saksi

Halaman 5 Dari 14 hal Put.Perk.Nomor 554/PID.Sus/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Ayu Astari als Ayu lalu terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH membuka celana panjang dan celana dalamnya dan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu membuka celananya lalu terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu dan menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH mengeluarkan sperma yang dibuangnya di dalam kamar mandi. Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Pol : VER/427/VII/KES.3/2019/RSB tanggal 29 Juni 2019 atas nama Dwi Ayu Astari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Joster Hartanto dengan hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 9 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluan korban dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang dikenal, yaitu teman korban, dalam keadaan sadar atas dasar suka sama suka. Sebelumnya korban pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya 4 kali dengan orang yang berbeda. Saat ini korban sedang haid.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan 155 cm dan berat badan 43 kg.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak belum tumbuh, rambut kemaluan sudah tumbuh, dengan gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban haid pertama umur 11 tahun, siklus haid teratur, lama haid 7 hari, siklus haid 28 hari, HPHT 29 Juni 2019.
5. Pada pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan
 - a. Mulut dan alat kelamin :
 1. Bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 2. bibir kecil kemaluan :
 - a. pada bibir kecil kemaluan sisi kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
 - b. pada bibir kecil kemaluan sisi kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
 - c. selaput dara : terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 3 dan 9 sesuai dengan arah putaran jam.
 - b. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.

Halaman 6 Dari 14 hal Put.Perk.Nomor 554/PID.Sus/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak hilang dan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
 8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan serta robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Ketiga:

Bahwa mereka terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI dan terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kamar No.322 Hotel Palace jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin yakni terhadap saksi Dwi Ayu Astari als Ayu yang berumur 12 (dua belas) tahun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI bertemu dengan saksi Dwi Ayu

Halaman 7 Dari 14 hal Put.Perk.Nomor 554/PID.Sus/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astari als Ayu bertemu di kamar Hotel Palace di jalan Kaharuddin Nasution selanjutnya terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI mencium kening dan bibir saksi Dwi Ayu Astari als Ayu lalu terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI meremas payudara saksi Dwi Ayu Astari als Ayu kemudian terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI menaikkan baju saksi Dwi Ayu Astari als Ayu kemudian terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI menghisap payudara saksi Dwi Ayu Astari als Ayu selanjutnya terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI lalu saksi Dwi Ayu Astari als Ayu membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI mengeluarkan sperma yang dibuangnya ke lantai, selanjutnya saksi Dwi Ayu Astari als Ayu pergi ke kamar mandi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH mencium pipi saksi Dwi Ayu Astari als Ayu lalu terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH membuka celana panjang dan celana dalamnya dan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu membuka celananya lalu terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Dwi Ayu Astari als Ayu dan menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH mengeluarkan sperma yang dibuangnya di dalam kamar mandi.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Pol : VER/427/VII/KES.3/2019/RSB tanggal 29 Juni 2019 atas nama Dwi Ayu Astari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Joster Hartanto dengan hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 9 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluan korban dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang dikenal, yaitu teman korban, dalam keadaan sadar atas dasar suka sama suka. Sebelumnya korban pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya 4 kali dengan orang yang berbeda. Saat ini korban sedang haid.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan 155 cm dan berat badan 43 kg.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.

Halaman 8 Dari 14 hal Put.Perk.Nomor 554/PID.Sus/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak belum tumbuh, rambut kemaluan sudah tumbuh, dengan gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban haid pertama umur 11 tahun, siklus haid teratur, lama haid 7 hari, siklus haid 28 hari, HPHT 29 Juni 2019.
5. Pada pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan
 - a. Mulut dan alat kelamin :
 1. Bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 2. bibir kecil kemaluan :
 - a. pada bibir kecil kemaluan sisi kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
 - b. pada bibir kecil kemaluan sisi kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
 - c. selaput dara : terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 3 dan 9 sesuai dengan arah putaran jam.
 - b. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - c. Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak hilang dan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan serta robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1)KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum PDM-79/PEKAN/08/2019 tanggal 24 OKTOBER 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI dan terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek sport jenim.
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna hitam merek De-Jeans.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih.
 - 1 (satu) helai beha warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dwi Ayu Astari als Ayu;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 November 2019 Nomor 874/Pid.SUS/2019/PN. Pbr yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI dan terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI dan terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 Dari 14 hal Put.Perk.Nomor 554/PID.Sus/2019/PT PBR



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek sport jenim.
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna hitam merek De-Jeans.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna bitu putih.
 - 1 (satu) helai beha warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dwi Ayu Astari als Ayu;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 82/Akta.Pid/2019/PN Pbr dan telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 November 2019 nomor 82/Akta.Pid/2019/PN Pbr;

Menimbang, bahwa tanggal 18 Nopember 2019 Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding dengan Akta penerimaan Memoria Banding Nomor:82/Akta Pid/2019/PN.Pbr tanggal 18 Nopember 2019 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasehat Hukum terdakwa II dan terdakwa I dengan Akta penyerahan Memori Banding Nomor:82/Akta/Pid/2019/PN.Pbr tanggal 26 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara nomor W4.U1/6252/Hk.01./XI/2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa I. DICKY HIDAYAT ALS DIKI Bin BILLI dan terdakwa II. M. IRFAN HIDAYAT ALS IRFAN Bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana “ bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan,padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun ,atau kalau umurnya tidak jelas,bahwa belum waktu untuk dikawin “sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1)KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing 7(tujuh)tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.dan menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Jaksa Jaksa Penuntut umum untuk keseluruhannya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:874/Pid.Sus/2019/PN.Pbr pada tanggal 12 November 2019.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru , tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 874/Pid.B/2018/PN Pbr telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa I, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Jaksa Penuntut Uum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Pbr tanggal 12 Nopember 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat , pasal 81 ayat (1) jo Undang –Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 874/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 12 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek sport jenim.
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna hitam merek De-Jeans.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna bitu putih.
 - 1 (satu) helai beha warna hitam.

Halaman 13 Dari 14 hal Put.Perk.Nomor 554/PID.Sus/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dwi Ayu Astari als Ayu;

- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **RABU tanggal 15 JANUARI 2020** oleh kami **JUNILAWAT HARAHAP.SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **TAHAN SIMAMORA SH.** , dan **ERWIN TUMPAK PASARIBU,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 23 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh **AZWAR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Penuntut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TAHAN SIMAMORA SH JUNILAWAT HARAHAP.SH.MH

ERWIN TUMPAK PASARIBU,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI.

AZWAR.SH